

KEPUTUSAN – PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA – KECAMATAN JAGAKARSA
2023

KPT 32 TAHUN 2023, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA SELATAN NOMOR 32 TAHUN 2023 TENTANG
PENETAPAN PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA SELATAN NOMOR 12
TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN
JAGAKARSA KOTA JAKARTA SELATAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

ABSTRAK:

- Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 38 dan 39 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota.
- Dasar Hukum Keputusan KPU Kota Jakarta Selatan ini adalah : Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017; PKPU No. 8 Tahun 2022; Surat Sekretaris Kota Adminstrasi Jakarta Selatan No. 1703/PU.06.00; Surat Lurah Kelurahan Tanjung Barat Nomor 62/PU.06.00; Surat Lurah Kelurahan Jagakarsa Nomor 137/PU.06.00
- Keputusan ini menetapkan perubahan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Selatan No.12 Tahun 2023 tentang penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Jagakarsa Kota Jakarta Selatan untuk Pemilihan Umum Tahun 2024

CATATAN:

- Keputusan ini mulai berlaku untuk 14 (empat belas) bulan terhitung sejak tanggal 9 Maret 2023 sampai dengan tanggal 4 April 2024
- Lamp.: 1 hlm